KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 79 / HUK / 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA DI DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL ATAS NAMA DINAR NEVANTI

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial untuk mengikuti tugas belajar pada program pascasarjana strata dua di dalam negeri;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan Menteri ini memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program pascasarjana strata dua di dalam negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pemberian Tugas Belajar Program Pascasarjana Strata Dua di Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial atas Nama Dinar Nevanti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 402)

Memperhatikan :

1. Surat Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor 4539/UN1.P.1/DIR-PP/TM/2021 tanggal 26 Juli 2021 hal surat Pemberitahuan Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister (S2) Pelamar Beasiswa Gelombang 2;
2. Surat Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Repubik Indonesia Nomor: KET-1720/LPDP.4/2021 tanggal 3 Agustus 2021 hal surat Keterangan Penerima Beasiswa LPDP atas nama Dinar Nevianti;
3. Nota Dinas Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor 1287/7.1/DL.02.01/8/2021 Tanggal 3 Agustus 2021 Hal Permohonan Tugas Belajar a.n. Dinar Nevanti, SS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PASCASARJANA STRATA DUA DI DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL ATAS NAMA DINAR NEVANTI.

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Program Beasiswa Pascasarjana Strata Dua di Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Sosial kepada:

Nama	: Dinar Nevanti, SS
NIP	: 198711142009122001
Pangkat/ Golongan Ruang	: Penata/III.c
Jabatan	: Verifikator Keuangan
Unit Kerja	: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

KEDUA : Pemberiaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengikuti Tugas Belajar pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dengan status mahasiswa penerima beasiswa.

KETIGA : Status mahasiswa penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 4 (empat) semester terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023.

KEEMPAT : Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dibebaskan dari tugas pekerjaannya dan tetap memperoleh penghasilan serta hak-hak lainnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diberhentikan pemberian tunjangan jabatan fungsional dan/atau tunjangan umum serta uang makan Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari satuan kerja yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar setiap 1 (satu) semester kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan menyampaikan tembusan kepada Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Pimpinan unit kerja;

d. wajib melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan unit kerja, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar;

e. jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar yang diberikan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan biaya sendiri setelah melalui evaluasi dari tim yang dibentuk oleh Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial;

f. apabila mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, dikenakan sanksi administratif berupa penggantian seluruh biaya pendidikan ke kas negara yang besarannya ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. wajib bekerja kembali pada unit asal dengan masa pengabdian 2 x n tahun, dimana n merupakan masa Tugas Belajar.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan pada Beasiswa Pendidikan Indonesia melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2021

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
4. Inspektur Bidang Penunjang.
5. Sekretaris Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
6. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial.
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
8. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
9. Direktur Beasiswa Keuangan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
10. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta.
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.